

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar sumber pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para Wajib Pajak agar bisa kewajiban pajaknya dengan tepat.

Perhatian pajak pada umumnya diberikan pada perhitungan pajak penghasilan. Pajak sendiri menurut **Rochmat Soemitro (2006: 1)** adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap orang pribadi dan juga badan. Informasi mengenai kemampuan ekonomis ini disajikan melalui informasi financial berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Indonesia sendiri hingga saat ini masih menganut sistem Self-Assessment. Menurut **Mardiasmo (2006)** sistem self-assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sejak diberlakukannya sistem self-assessment ini, Wajib Pajak (WP) Badan diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya. Namun demikian, masih banyak WP Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena masih menggunakan sistem Self-Assessment, penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan kebenaran atas laporan keuangan Wajib Pajak, khususnya adalah Wajib Pajak atas Badan.

Kebenaran atas SPT Pajak Badan tersebut hanya bisa didapat dari laporan pemeriksa pajak yang independen. Tenaga pemeriksa berperan sentral dalam meningkatkan penerimaan pajak. Ini disebabkan hanya pemeriksa pajak sajalah yang dapat membuktikan kebenaran laporan pajak dari Wajib Pajak. Dan yang menjadi kebutuhan terbesar di Dirjen Pajak saat ini adalah tenaga para pemeriksa, khususnya pemeriksa yang memahami dan mengerti tentang pajak.

Keberadaan pemeriksa sendiri sangat dibutuhkan karena jumlah pembayar pajak atau Wajib Pajak yang harus diawasi sangatlah besar, yakni empat juta (**Sumber : Kompas, 2007**) . Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (**Sumber : Kompas, 4 Desember 2007**) mengatakan bahwa kebutuhan pengadaan pemeriksa/auditor untuk memeriksa kebenaran laporan keuangan wajib pajak sudah memasuki tahap kritis dan kronis, itu sebabnya tuntutan agar penerimaan pajak meningkat semakin bertambah, namun pemerintah dihadapkan pada masalah keterbatasan jumlah pemeriksa pajak.

Menurut **Arens (2003)** audit adalah proses pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam masalah pajak ini, Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Pemeriksa pajak sendiri akan melakukan tugasnya untuk memeriksa apakah SPT Tahunan Pajak Badan sudah dilaporkan secara benar. Pemeriksaan pajak adalah hak dari fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk melengkapi tugas-tugas fiskus dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak. Pemeriksaan pajak sendiri dimaksudkan sebagai alat kendali self- assessment yang merupakan salah satu sistem perpajakan yang dianut negara kita, yang berlaku mulai tahun fiskal 1984. Hal ini ditujukan untuk menentukan apakah seluruh laporan pajak Wajib Pajak telah dinyatakan dengan benar dan telah sesuai dengan kriteria tertentu, khususnya sesuai dengan Peraturan Pajak. Selain itu pemeriksa pajak juga akan melakukan audit atas kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Peningkatan kepatuhan WP Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat dilakukan fiskus dengan menyempurnakan manajemen pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan sendiri menurut UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun

2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Melihat jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak, maka peranan pemeriksa pajak dalam memeriksa kebenaran laporan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Badan menduduki posisi penting dalam terwujudnya penerimaan negara khususnya sektor pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul :

“PERANAN PEMERIKSA PAJAK ATAS KEBENARAN PERHITUNGAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK BADAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN”

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemeriksaan SPT Tahunan Pajak Badan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?
2. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan pemeriksaan atas SPT Tahunan Pajak Badan?

3. Bagaimana peranan pemeriksa pajak atas kebenaran perhitungan SPT Tahunan Pajak Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan SPT Tahunan Pajak Badan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan pemeriksaan atas SPT Tahunan Pajak Badan.
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemeriksa pajak atas kebenaran perhitungan SPT Tahunan Pajak Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Merupakan sarana untuk mengetahui sejauh mana teori-teori yang sudah diperoleh di masa kuliah dapat diterapkan dalam keadaan yang sesungguhnya.
 - b. Menambah wawasan bagi penulis, khususnya pengetahuan dalam bidang auditing dan juga perpajakan.

c. Sebagai bahan penelitian dalam penyusunan tugas akhir yang merupakan prasyarat bagi sidang sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi instansi yang terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peranan pemeriksa pajak atas pemeriksaan SPT Pajak Badan, sehingga informasi tersebut dapat berguna bagi kelangsungan penerimaan negara dalam pemungutan pajak. Dan juga pemenuhan akan kebutuhan pemeriksa/auditor dapat dipenuhi.

3. Bagi pihak ketiga

Hasil penelitian yang terbatas ini, penulis berharap untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yang akan menambah wawasan pengetahuan dan sekaligus dapat dijadikan referensi penelitian yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Teoris dan Pengembangan Hipotesis

Ketika kehidupan sosial menjadi semakin kompleks, kecenderungan bahwa para pembuat keputusan menerima informasi yang tidak dapat dipercaya akan semakin besar. Hal ini menjadikan semakin pentingnya audit atas laporan keuangan serta kaitannya dengan jasa atestasi serta jasa assurance lainnya yang disediakan oleh para auditor atau pemeriksa.

Dalam buku Auditing Pendekatan Terpadu, definisi auditing adalah :

“Pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.”

(Arens & Loebbecke , 2003, 15)

Auditing dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen, yang dinamakan auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.

Sedangkan pengertian pajak sendiri adalah :

“Turun rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(Soemitro, 2002 , 1)

Dan pengertian penghasilan adalah:

“Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari manapun datangnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama atau dalam bentuk apapun.”

(Undang-undang PPh, 1984, pasal 4)

Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, sedangkan keuntungan adalah kenaikan manfaat ekonomis yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 pasal 1 tertulis: “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak.

Setiap WP Badan diwajibkan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak. WP melaporkannya dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengertian SPT adalah

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(Mardiasmo, 2006, 17)

Definisi pemeriksaan sendiri menurut UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(UU No. 28 Tahun 2007)

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak , Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Kariptka), dan juga Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemeriksaan pajak di KPP melingkupi lingkup pemeriksaan pajak, norma pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pedoman pemeriksaan pajak, dan produk dari hasil

pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak di KPP dilaksanakan oleh pegawai pajak yang telah ditunjuk.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki fiskus sesuai dengan Pasal 29 UU KUP. Tujuan dilakukan pemeriksaan adalah :

- Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP.
- Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Melihat pajak penghasilan merupakan penerimaan pajak terbesar, maka peranan pemeriksa pajak untuk memeriksa kebenaran perhitungan SPT Pajak Tahunan Badan mutlak ada agar penerimaan bisa sesuai dengan kenyataan yang ada dan negara tidak dirugikan.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Pemeriksa Pajak Berperan atas Kebenaran Pehitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan Badan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan”

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut **Rusdin (2004:9)** : “Metode deskriptif yaitu

suatu penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti, yang bertujuan menghimpun data, menyusunnya secara sistematis, faktual dan cermat, untuk kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Sedangkan data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan sebagai berikut :

1. Literature Research (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dari berbagai literature-literature dan artikel-artikel dari majalah atau makalah-makalah yang berhubungan dengan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian kepustakaan ini akan menjadi data sekunder. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam pembahasan persoalan yang dihadapi.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan meninjau secara langsung ke objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah di KPP Pratama Karees Bandung. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer yang penulis dapatkan dari :

- a. Pengamatan (observasi), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kegiatan operasional objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab pada bagian atau staf yang terkait pada objek penelitian.
- c. Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan memperhatikan objek yang diteliti.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu :

1. Variabel bebas (Independent Variabel)

Suatu variabel digolongkan suatu variabel bebas apabila variabel dalam hubungan dengan variabel lain, variabel tersebut berfungsi untuk menerangkan atau mempengaruhi keadaan variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah “Peranan Pemeriksa Pajak”.

2. Variabel terikat (Dependent Variabel)

Suatu variabel digolongkan variabel tidak bebas apabila variabel tersebut dalam hubungan dengan variabel lain dipengaruhi oleh keadaan variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah

“Kebenaran Perhitungan SPT Tahunan Pajak Badan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan”.

1.7 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Bandung Karees, yang berlokasi di Jalan Kiara Condong No.372 Bandung. Adapun penelitian ini dilaksanakan terhitung dari dikeluarkannya surat pengantar dari Universitas Kristen Maranatha, yaitu bulan Oktober.